

TESIS

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL**

***LEGAL ANALYSIS OF SPECIAL PROTECTION AGAINST CHILDREN
VICTIMS OF EXPLOITATION ECONOMIC AND SEXUALLY***



OLEH :

MIFTAHUL JANNAH

B012191019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun Dan Diajukan Oleh :

MIFTAHUL JANNAH

B012191019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

TESIS

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK KORBAN
EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL**

Disusun dan diajukan oleh:


MIFTAHUL JANNAH
Nomor Pokok B012191019

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam Rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 2 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Pembimbing Utama




Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Farida Fatittingi, S.H., M.Hum
NIP. 19671231 199103 2 002

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK
KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL**

Disusun Dan Diajukan Oleh :

MIFTAHUL-JANNAH

B012191019

Untuk Tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal.....

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP.19660827 199203 2 002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA
NIP.19880927 201504 2 001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H
NIP.19700708 199412 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Miftahul Jannah
NIM : B012191019
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual" adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2021



Miftahul Jannah

NIM. B012191019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberi rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual” Tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan besar kita selaku umat muslim yakni Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai selesainya tesis ini cukup banyak hambatan, akan tetapi dengan kemauan dan ketekunan penulis serta berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan, sehingga segala hambatan dapat penulis atasi. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai tesis ini dapat diselesaikan.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang tercinta dan terkasih untuk Ummi Hj.Nurhayati dan Babba H.Muh.Sabri yang telah menjadi orang tua terhebat di semesta alam, juga kepada saudara-saudara penulis yaitu Septiana Sabri, Umi Kalsum dan Wais Alqarni yang selalu menjadi penghibur dan penyemangat dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang secara sukarela memberikan bantuan dan bimbingan serta dukungan. Olehnya itu dengan segala kerendahan hati penulis megucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil rektor lainnya.
2. Prof. Farida Patittingi, S.H,. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan lainnya.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.,CLA yang telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran, serta kesabaran dalam membimbing Penulis dalam menyelesaikan tesis ini, sehingga tesis ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
4. Dosen Penguji, Dr.Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H. , Dr.Ratnawati, S.H.,M.H., dan Dr.Hijrah Adhyanti Mirzana,S.H.,M.H., yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir memeriksa dan memberikan masukan yang sangat baik kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik.
5. Dr. Hasbir S.H,. M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum beserta seluruh Dosen Pengajar Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga wawasan penulis menjadi bertambah.

6. Narasumber penelitian diberbagai lokasi, yaitu Hj. Rosmina (Kepala Unit PPA Polda Sulsel), Ipda Faizal, S.H (Kasubdit PPA Polrestabes Makassar), Kamil Kamaruddin, S.Sos (Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Makassar), Widiya, S.Sos (Pekerja Sosial), Irma Ansar, S.Sos (Pekerja Sosial), Ermayanti, S.H (Pegawai Dinas Sosial Kota Makassar), Irmayani Yusuf. S.Sos (Pekerja Sosial), Siti Nurfaidah Said, S.H., M.H, (Advokat LBH APIK), Nurhikmah Kasman, S.H, (Advokat LBH APIK) Ghofur S.H (Tim Hukum P2TP2A), Zulhajar Syam (TIM Hukum P2TP2A dan Dian Anugerah (Pengurus Shelter P2TP2A) terimakasih telah bersedia memberikan keterangan dan informasinya kepada penulis menyangkut permasalahan tesis ini.
7. Terima kasih untuk Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya selama ini.

Penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam tesis ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang sifatnya konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, penulis memohon dengan ikhlas semoga pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini diberikan pahala yang setimpal. Aamiin...

ABSTRAK

Miftahul Jannah (B012191019), Dengan judul tesis “Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual”, Dibimbing oleh Dara Indrawati dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual dan kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Penelitian ini adalah penelitian empirik yang berlokasi di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Anak dan Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Dinas Sosial Kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar (P2TP2A).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual adalah dengan melakukan penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. (2) kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual adalah faktor penegak hukum yang belum efektif dalam menjalankan tugas dan peranannya dalam menangani kasus eksploitasi anak, faktor sarana dan prasarana yang lengkap dengan penyediaan Shelter atau rumah aman tetapi tidak difungsikan secara Optimal, dan faktor masyarakat yang salah satunya adalah peranan dari anak sebagai korban eksploitasi yang membutuhkan kemampuan khusus untuk bisa beradaptasi dengan keadaan anak tersebut.

Kata kunci : Anak, Eksploitasi, Perlindungan.

ABSTRACT

Miftahul Jannah (B012191019), With the thesis title "Legal Analysis of Special Protection for Children Victims of Economic and Sexual Exploitation", Supervised by Dara Indrawati and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze the application and the obstacles of law enforcement regarding to special protection for children who are victims of economic and sexual exploitation.

This is an empirical research that located at the South Sulawesi Regional Police, Makassar City Police Resort, Indonesian Women and Children Legal Aid Institute for Justice (LBH APIK), Makassar City Social Service and the Makassar City Integrated Service Center for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A). Data analysis method is qualitative methods by systematically describing the results of the study so that the definite conception is obtained and finally conclusions can be drawn inductively as an answer to the studied problems.

This study results that (1) The applicance of providing special protection to children victims of economic and sexual exploitation is to take immediate action, including treatment and/or rehabilitation physically, psychologically and socially, as well as prevention of disease and other health disorders, psychosocial assistance from treatment to recovery, provision of social assistance and provision of protection and assistance in every judicial process. (2) The obstacles to law enforcement regarding special protection for children victims of economic and sexual exploitation are law enforcers that have not been effective in carrying out their duties and roles in handling child exploitation cases, complete facilities and infrastructure factors with the provision of shelters or safe houses that are not functioned optimally, and community factors, one of which is the role of children as victims of exploitation who require special abilities to adapt to the child's circumstances.

Keywords: children, exploitation, protection.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	13
1. Definisi Anak	13
2. Hak-Hak Anak	15
3. Aturan dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak .	20
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	24

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	29
B. Tinjauan Umum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual	33
1. Definisi Korban	33
2. Definisi Eksploitasi Anak.....	35
3. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi dan Seksual.....	38
C. Teori Perlindungan Hukum	43
D. Teori Keadilan.....	45
E. Teori Efektivitas Hukum	49
F. Kerangka Pikir	54
G. Definisi Operasional	58
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Tipe Penelitian	62
B. Lokasi Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel	63
D. Jenis Dan Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data.....	65
F. Teknik Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Perkembangan Kasus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual.....	66
B. Penerapan Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual	72

C. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Mengenai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual	84
BAB V PENUTUP	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	112

DAFTAR TABEL

TABEL 1	66
Data Mengenai Jumlah Kasus Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang Terjaring Oleh Dinas Sosial Sosial Kota Makassar Selama Tahun 2017 sampai dengan 2019.	
TABEL 2	70
Data Mengenai Jumlah Kasus Eksploitasi Seksual Anak Di Polrestabes Makassar Tahun 2017 – Tahun 2019.	
TABEL 3	73
Hasil kuisisioner terhadap 20 responden mengenai Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi.	
TABEL 4	75
Perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi Seksual.	
TABEL 5	83
Hasil Kuisisioner Terhadap 20 Responden Mengenai kendala-kendala penegakan hukum terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual.	
TABEL 6	92
Daftar nama-nama Shelter (Rumah Aman) Di Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan.	

TABEL 7 **102**

Data Mengenai Jenis Kelamin Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Di
Dinas Sosial Kota Makassar Periode Tahun 2017 sampai 2019

TABEL 8 **103**

Data Mengenai Jenis Kelamin Korban Eksploitasi Seksual Di
Polrestabes Makassar Periode Tahun 2017 sampai 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan bahkan dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, Martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak.

Dilihat dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

¹ Ahmad Kamill dan Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta : Rajagrafindo Persada. Hlm.viii.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak di Indonesia itu berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Anak sebagai insan dan anggota masyarakat merupakan tunas-tunas generasi muda bangsa yang kelak akan meneruskan cita-cita bangsa Indonesia membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu sudah sewajarnya apabila kepada mereka dapat diberikan perlindungan atau pengayoman baik dari segi hukum maupun dari kesejahteraan sosial.³

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan

² Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm.1 .

³ Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : Akademika Pressindo Anggota IKAPI, hlm.5

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang dari pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁴

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan

⁴ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia)*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 33

anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non-diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan tentang pendapat anak.

Beberapa isu hukum yang muncul tentang perlindungan anak adalah seringnya perlakuan salah dilontarkan kepada anak, kekerasan fisik dan seksual yang dilakukan kepada anak dan penelantaran kepada anak yang menyebabkan banyaknya kejahatan-kejahatan yang muncul terhadap anak dengan berbagai macam bentuk salah satunya adalah eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

Sesuai apa yang tercantum dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mengatakan bahwa anak adalah amanah dari Tuhan yang Maha Esa yang melekat padanya hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Khususnya dalam Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

Sedangkan dalam Pasal 59 ayat (2), menyatakan :

Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya
- f. Anak yang menjadi korban pornografi
- g. Anak dengan HIV / AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan / atau perdagangan
- i. Anak karna kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku social menyimpang, dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 telah disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 59 Huruf A yang menyatakan sebagai sebagai berikut :

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan / atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan social, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan
- d. Memberikan perlindungan hukum dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perwujudan mengenai kejahatan eksploitasi ekonomi dan seksual besar kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh korban atau anak tersebut atau dengan kata lain dilakukan oleh kerabat dekat atau salah seorang anggota keluarganya. Ketika seorang anak telah menjadi korban eksploitasi secara ekonomi maupun secara seksual biasanya mereka akan ditolak atau akan menerima stigma dari masyarakat yang akan membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah yang lebih lanjut dan akan membuat korban atau tersebut lebih sulit untuk bertahan hidup.⁵

⁵ Stephanie Deleney, ECPAT Internasional, *Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat*, Medan : RESTU Printing, Hlm.9

Anak tidak akan pernah memberikan izin terhadap kejahatan-kejahatan eksploitasi boleh dilakukan terhadap mereka, mereka mempunyai keterbatasan secara fisik dan emosional untuk melakukan perlawanan yang bisa jadi mereka melakukannya karena dibohongi atau ditipu oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan dipaksa oleh situasi-situasi yang berada diluar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibat-akibat dari kondisi masyarakat termasuk tekanan teman sebaya yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut merupakan korban penderaan.⁶

Dalam kalangan keluarga yang belum mengetahui dan memahami hak-hak anak dan parenting skills, masyarakat yang belum mengetahui sistem perlindungan anak atau sistem pengaduan dan perujukan mengenai perlindungan anak ataupun pelayanan sosial tentang anak, begitu juga tentang populasi anak yang mengalami masalah sosial belum sebanding dengan pelayanan sosial akan memberikan dampak tersendiri terhadap kejahatan-kejahatan yang akan muncul dikemudian hari kepada anak.

Seorang anak sangat membutuhkan perlindungan dan tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin hak-haknya dalam carut-marutnya situasi dimana anak sangat besar peluangnya untuk menjadi korban eksploitasi apabila mereka berada ditangan orang dalam pengasuhan yang salah maupun anak yang berasal dari keluarga *broken home* Atau *Single Parents* yang walaupun anak

⁶ *Ibid*

tersebut masih mendapatkan pengasuhan yang baik dari salah satu orang tuanya tetapi mereka juga beresiko karena orang tua tunggal mereka juga sedang berjuang untuk menghidupi keluarga tersebut dalam proses pemulihan ekonomi dikeluarganya.

Mengeksploitasi anak terus-menerus dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, wilayah-wilayah kejahatan yang semakin hari semakin luas atau dalam kata lain kejahatan sudah terjadi dimana-mana, dan bentuk kejahatan yang semakin kompleks berkaitan dengan meningkatnya pula kecanggihan teknologi dan informasi yang menyebabkan munculnya berbagai macam kasus tentang eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.

Dalam buku yang ditulis oleh Abdussalam menyatakan bahwa terdapat tiga bentuk eksploitasi seksual komersial atau ekonomi terhadap anak yaitu prostitusi anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Berdasarkan pemetaan tersebut ketiga bentuk eksploitasi telah ditemukan dengan skala dan intensitas yang sangat besar, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000 sampai dengan 70.000 anak bahkan lebih. Gejala-gejala eksploitasi anak diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan arus informasi dan teknologi global dan bukanlah hal yang tidak biasa menampilkan figur anak belasan tahun dalam situs internet yang dapat diakses oleh siapapun.⁷

⁷ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, hlm 121

Walaupun sudah ada kebijakan dan aturan-aturan yang melindungi anak dari bahaya eksploitasi ekonomi dan seksual, tetapi kecendrungan kualitas permasalahan terhadap anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk yang lebih buruk lagi secara eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.⁸ Tidak bisa dipungiri juga bahwa seringkali para aparat penegak hukum tidak merasakan atau tidak merasa mewakili kepentingan korban sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.⁹

Dari uraian latar belakang di atas sebagaimana yang telah penulis paparkan, maka faktor inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual”**

⁸ Benedicta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, Jurnal Hukum *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi”* , Universitas Atmajaya Yogyakarta.

⁹ Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Jakrta : Sinar Grafika, hlm. 8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual ?
2. Apakah yang menjadi kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual.
2. Untuk menganalisis kendala penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, yaitu :
 - a. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat tentang bagaimana sebenarnya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual.
 - b. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah, penegak hukum dan masyarakat tentang apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam penegakan hukum mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi

dan seksual agar dari kendala-kendala tersebut bisa diatasi dan di minimalisir.

2. Manfaat Praktis, yaitu :

- a. Melatih cara berfikir dan mencari pemecahan permasalahan hukum khususnya tentang Hukum Pidana perlindungan anak.
- b. Melatih mahasiswa gara bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dalam penulisan hukum.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka upaya melakukan pencegahan terhadap akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari kasus-kasus mengenai eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian sebelumnya sudah ada yang mengkaji tentang perlindungan anak sebagai korban eksploitasi, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Idris dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2015-2017)” penelitian tersebut berfokus pada pelaku kejahatan eksploitasi anak dan sesuai dengan apa yang menjadi rumusan masalahnya yaitu meneliti tentang faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan eksploitasi anak serta upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam

menanggulangi kejahatan eksploitasi anak sebagai pedagang asongan di Kota Makassar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asmita Naik yaitu Konsultan Independen Anthea Spinks yang berasal dari Australia, yang hasil penelitiannya sudah di jadikan sebagai buku dengan judul “Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual dan Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana dan Gawat Darurat / ESKA” yang disusun oleh Stephanie Delenay dan diterjemahkan oleh Ramlan (Pusat Kajian Perlindungan Anak).

Fokus dari penelitiannya adalah mengkaji bagaimana perlindungan khusus yang harus didapatkan oleh anak saat menjadi korban eksploitasi seksual dalam kondisi bencana atau gawat darurat dan berfokus pada perlindungan dan rehabilitasi yang harus didapatkan oleh anak dengan dukungan dari berbagai kelompok atau organisasi sosial

3. Jurnal hukum yang ditulis oleh Laurensia Sarliman dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang”. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi penyebab dan kendala perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dengan satu titik lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Definisi Anak

Pengertian anak menurut kamus bahasa adalah keturunan yang berasal dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel-sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak didalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 butir 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anaka yang belum dilahirkan dan masih dalam kandungan itu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.¹¹

Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai definisi dan kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.¹² Beberapa definisinya adalah sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1 angka 5 mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹³
2. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 Tahun dan belum pernah kawin.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (4), menyatakan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dalam Pasal 45 Mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.¹⁴ Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh

¹² Darwin Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti. Hlm.2.

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan dengan suatu hukuman. Atau diperintahkan dengan diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

2. Hak-Hak Anak

Dalam rangka peningkatan perlindungan anak, maka pemahaman terhadap hak-hak anak yang terdapat dalam setiap aturan dan ketentuan hukum menjadi penting dan perlu mendapat perhatian khusus.¹⁵

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab II dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 mengatur hak-hak anak sebagai berikut :¹⁶

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Yang dimaksud dengan asuhan adalah sebagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar maupun anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai

¹⁵ Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara, Hlm.5.

¹⁶ UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK.

pengganti orang tua / keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

- b. Hak atas pelayanan, anak berhak mendapatkan pelayanan untuk selalu mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup, anak berhak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e. Hak mendapat pertolongan pertama, dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan perlindungan.
- f. Hak memperoleh asuhan, anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara / orang / badan lain.
- g. Hak memperoleh bantuan, anak yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu wajib dipastikan, dilindungi dan dipenuhi oleh orang sepuh, keluarga, penduduk, pemerintah dan Negara. Hak-hak anak yang tercantum dalam undang-undang yaitu sebagai berikut :

- a. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang untuk sanggup hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara wajar tepat dengan harkat dan wibawa kemanusiaan, pun mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
- b. Tiap-tiap anak mempunyai hak atas sebuah nama sbg identitas diri & status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Tiap-tiap anak mempunyai hak buat beribadah menurut agamanya, berpikir, & berekspresi tepat bersama tingkat kecerdasan & usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang buat mengetahui orang tuanya, dibesarkan, & diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1).
- e. Dalam faktor dikarenakan satu buah lantaran orang tuanya tak mampu menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam kondisi terlantar sehingga anak tersebut berwenang diasuh atau diangkat sbg anak asuh atau anak angkat oleh orang lain serasi bersama keputusan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7 ayat 2).

- f. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang meraih layanan kesehatan & jaminan sosial pas dengan kepentingan fisik, mental, spiritual, & sosial (Pasal 8).
- g. Tiap-tiap anak mempunyai hak meraih pendidikan & pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya & tingkat kecerdasannya tepat dengan ketertarikan & bakatnya (Pasal 9 ayat 1).
- h. Tiap-tiap anak berwenang menyebuntukan & & didengar opininya, menerima, mencari, & memberikan berita cocok bersama tingkat kecerdasan & usianya demi pengembangan ia cocok bersama nilai-nilai kesusilaan & kepatuhan (Pasal 10).
- i. Tiap-tiap anak berwenang buat beristirahat & memakai ketika luang, bergaul dengan anak sebaya, main-main, berekreasi, & berkreasi cocok dengan kesukaan, bakat, & tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- j. Tiap-tiap anak yang menyandang cacat mempunyai hak meraih rehabilitasi, pertolongan sosial, & pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- k. Tiap-tiap anak tatkala dalam pengasuhan orang lanjut umur, wali, atau pihak lain mana juga yang bertanggung jawab atas pengasuhan, mempunyai wewenang mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi juga seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, peng-aniaya-an, ketidakadilan dan perlakuan salah yang lain. (Pasal 13)

- l. Tiap-tiap anak mempunyai hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali seandainya ada argumen & /atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu merupakan demi kebutuhan paling baik bagi anak & ialah pertimbangan terakhir (Pasal 14).
- m. Tiap-tiap anak berwenang untuk mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam gerakan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam histori yang mengandung unsur kekerasan serta pelibatan dalam peperangan. (Pasal 15)
- n. Tiap-tiap anak mempunyai wewenang mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tak manusiawi (Pasal 16).
- o. Tiap-tiap anak yang dirampas kebebasannya berwenang untuk memperoleh perlakuan dengan cara manusiawi & penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, Meraih pertolongan hukum atau pertolongan yang lain dengan cara efektif dalam tiap-tiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan Membela diri dan mendapatkan keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tak memihak dalam sidang tertutup buat umum. (Pasal 17)
- p. Tiap-tiap anak yang jadi korban atau tersangka tindak pidana berwenang mendapat pertolongan hukum atau pertolongan yang lain (Pasal 18).

Diantara hak-hak yang wajib didapatkan oleh anak maka ada juga kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu dalam (Pasal 19) Tiap-tiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang lanjut usia, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, penduduk, dan menyayangi sahabat
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negeri
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan aliran agamanya
- e. Menjalankan rutinitas dan akhlak yang mulia.

3. Aturan Dan Dasar Hukum Tentang Perlindungan Anak

Memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai kejahatan-kejahatan adalah kewajiban bagi siapa saja karena begitu luasnya ruang lingkup perlindungan anak itu sendiri, luasnya ruang lingkup dari masalah perlindungan anak dapat dilihat dari banyaknya pula dokumen atau instrument internasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, antara lain :¹⁷

- a. Deklarasi Jenewa Tentang Hak-Hak anak Tahun 1924
- b. Resolusi Mu-PBB 40 / 33 Pada tanggal 29 November 1985
Mengenai United Nations Standard Minimum Rules For The
Administration Of Juvenile Delinquency

¹⁷ Romli Atmasassmita, dkk, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm.67.

- c. Resolusi Mu-PBB tanggal 3 desember 1986 mengenai Declaration On social And Legal Principle Relating To The Protections And Welfare Of Children, With Special Reference To Foster Placement And Adoption Nationally And Internationally.
- d. Resolusi 43/121 tanggal 8 desember 1988 mengenai The Use Of Children In The Illicit Traffic In Narcotic Drugs
- e. Resolusi Mu-PBB 44/25 TANGGAL 20 November 1989 mengenai Convention Of The Right Of The Child.
- f. Resolusi Ecosoc 1990/33 pada tanggal 24 mei 1990 mengenai The Prevention Of Drug Consumption Young Persons
- g. Resolusi Mu-PBB 45/112 Pada tanggal 14 desember 1990 mengenai United Nations Guidelines For The Prevention Of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)
- h. Resolusi Mu-PBB 45/113 pada tanggal 14 desember 1990 mengenai United Nations Rules For The Protection Of Juvenile Deprived Of Their Liberty.
- i. Resolusi Mu-PBB 45/115 pada tanggal 14 desember 1990 mengenai The Instrumental Use Of Children In Criminal Activities.
- j. Resolusi Komisi HAM PBB 1993/80 Pada tanggal 10 maret 1993 mengenai The Application Of International Standard Concerning The Human Rights Of Detained Juveniles.

- k. Resolusi Komisi HAM 1194/90 pada tanggal 9 maret 1994 mengenai The Need To Adopt Effective International Measurer For The Prevention And Eradication Of The Sale Of Children. Child Prostitutionjs And Child Pornography.
- l. Resolusi Komisi HAM 1994/92 Pada tanggal 9 maret 1994 mengenai The Special Reporteur On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography.
- m. Resolusi Komisi HAM 1994/93 pada tanggal 9 maret 1994 mengani The Plight og Street Children
- n. Resolusi Komisi HAM 191/93 pada tanggal 9 maret 1994 mengenai The Effect Of Armed Conflict On Children's Lives.
- o. Kongres PBB Ke IX pada tahun 1995 mengenai The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁸ Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik ,atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal, 1 ayat (2) diatas bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) menentukan bahwa Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁰

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum tentu tidak terlepas dari perlindungan hak asasi manusia, baik itu secara individu maupun bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan. Hak asasi merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal dan dianugerahkan oleh Tuhan yang maha Esa, oleh karena itu setiap hak asasi yang dimiliki oleh manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut berarti suatu pelanggaran yang berat dalam kaitannya dengan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau

²⁰ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun perlindungan fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur ataupun secara materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²¹

Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya.²²

²¹ Nashriana, cetakan ke-3 Tahun 2014, *Perlindungan Hukum Pidana (Bagi Anak di Indonesia)*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.

²² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, Hlm.4.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan baik itu dalam bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum yang kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak yang menurut Arief Gosita bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.²³

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan perlindungan anak harus dilakukan dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan harus bermanfaat yang efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anda

²³Op.Cit, Maidin Gultom, Lihat Arief Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademi Persindo, hlm. 33.

tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum
- b. perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.²⁴

Berangkat dari pembahasan diatas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup :²⁵

- a. perlindungan terhadap kebebasan anak
- b. perlindungan terhadap hak asasi anak
- c. perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

²⁴ Waluyo, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 1.

²⁵ *ibid*

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal tersebut telah dituliskan dan tercermin dalam kalimat “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²⁶

Perlindungan hukum terhadap anak yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :²⁷

- a. menjaga kesopanan anak, yang terkandung dalam Pasal 283 kitab undang-undang hukum pidana melarang anak untuk menawarkan, menyewakan buat selamannya atau sementara, menyampaikan ditangan atau menunjukkan suatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung perasaan atau kesopanan. Misalnya gambar porno, tulisan-tulisan porno atau alat kontrasepsi.
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa, dalam Pasal 287 kitab undang-undang hukum pidana

²⁶ *ibid*

²⁷ Darwin Prints, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Ciytra Aditya Bakti , hlm.99

melarang orang untuk bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun. Baik persetujuan itu dilakukan atas dasar suka sama suka antara pelakunya.

- c. Larangan berbuat cabul dengan anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295 dan Pasal 297 kitab undang-undang hukum pidana. Pasal 290 dijelaskan tentang larangan berbuat cabul dengan orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya. Pasal 294 tentang larangan orang berbuat cabul dengan anaknya sendiri atau anak peliharaan atau orang yang belum dewasa, anak pungut, anak pelihara yang berada dibawah pengawasannya.

5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Hal-hal yang paling penting didalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana kita menelaah masalah pidana tersebut dan bagaimana tindakan selanjutnya yang akan kita lakukan terhadap anak-anak yang sifatnya mendidik dan terbaik bagi setiap anak.²⁸ Ada beberapa prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu sebagai berikut :²⁹

²⁸ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2017, *HUKUM PENITENSIER INDONESIA*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 162

²⁹ *Op.cit*, Maidin Gultom, hlm. 39

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang ada dalam perlindungan anak adalah bahwa anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga dan untuk itu maka hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam suatu keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip itu perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan karena ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip itu diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu, memperoleh kesempatan belajar yang baik, membutuhkan waktu istirahat, menentukan nasibnya sendiri akan mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Pada saat anak berusia 15 sampai dengan 18 tahun seorang anak telah memasuki masa transisi kedalam dunia dewasa yang dipenuhi dengan resiko karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai deskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab, perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung pada faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan

dan sebagainya yang tidak dapat ditangani oleh sektor keluarga maupun oleh anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.³⁰

Ada beberapa dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu :³¹

- a. Dasar Filosofis, yaitu dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

³⁰ *Ibid*, lihat juga Irwanto, *Perlindungan Anak Prinsip dan Persoalan Mendasar, makalah, medan : seminar kondisi dan penanggulangan anak*, 1 september 1997, hlm 2-4.

³¹ *Op.Cit* , Maidin Gultom

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Korban Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual

1. Definisi Korban

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang telah dikutip oleh seorang ahli yang bernama Abdussalam mendefinisikan bahwa Victim / Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian ataupun perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seorang pelaku.³²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.³³ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat selanjutnya disingkat PP No. 2 Tahun 2002, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang

³² *Op.Cit* Bambang Waluyo .

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada saksi dan korban.

berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”³⁴

Menurut Arief Gosita, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi orang yang menderita.³⁵

Dalam tulisan Dikdik Arief Mansyur dan Elistaris Gultom, dari segi keadaan dan status seseorang sebagai korban, maka korban dibagi menjadi enam tipe yaitu :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada saat terjadi kasus kecelakaan pesawat yang dalam hal ini maka tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative visctims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan perilakunya tersebut telah memudahkan dirinya menjadi korban.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat.

³⁵ Andi Hamzah, 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*, Bandung : Binacipta, Hlm. 33.

- d. *Biologically Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, judi dan prostitusi.

2. Definisi Eksploitasi Anak

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Eksploitasi di definisikan sebagai bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengesiapan, pemerasan (tenaga orang), atas diri orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.³⁶

Eksploitasi menurut terminologi berasal dari kata ‘*ausbeuten*’ yang berarti pemanfaatan secara tidak adil demi kepentingan sesuatu (pribadi).³⁷ Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak yang menurut Richard J Belles bahwa kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional yang meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁷ Bagong Suyanto, 2012, *anak perempuan yang dilacurkan : korban eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta : graha ilmu, hlm.162.

secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai akhirnya melakukan perbuatan eksploitasi anak.³⁸ Dimasyarakat yang kapitalistik, proses eksploitasi senantiasa melahirkan penindasan, kekerasan ketidakberdayaan pihak yang di eksploitasi.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya dalam Pasal 1 angka 7, menyatakan bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbuatan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.⁴⁰

³⁸ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa Penerbit, hlm.36.

³⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika, hlm.28.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menurut Emeliana Krisnawati dalam bukunya, eksploitasi anak dapat juga diartikan sebagai :⁴¹

- a. Penggunaan atau pengarahan tenaga kerja sebagai pekerja atau buruh ataupun dalam usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan emosional dan fisik yang juga akan menimbulkan hambatan fisik, mental dan sosial.
- b. Merupakan keuntungan sepihak yaitu keuntungan kepada si pemakai tenaga kerja.
- c. Penggunaan bayi untuk mengemis yang sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak khususnya dalam Pasal 13 ayat 1, disebutkan bahwa , setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan :⁴²

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
- e. Ketidakadilan

⁴¹ Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung : CV. Utomo, hlm.47

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

f. Perlakuan salah lainnya.

3. Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Dan Seksual

Bentuk-bentuk modern dari eksploitasi anak mulai timbul sejak kapitalisme modern muncul dengan upaya menciptakan pasar global yang dimulai di Negara-negara barat pada awal ke - 19, anak sebagai komponen sumber daya manusia kemudian menjadi bagian dari perangkat yang digunakan untuk mencapai cita-cita terwujudnya pasar global tersebut, disamping adanya dukungan sistem ekonomi dan teknologi modern sebagai komponen lainnya. Dalam hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak menjadi sumber daya yang efektif bagi perkembangan ekonomi pasar bebas dikarekan bahwa anak merupakan pekerja yang dapat diberikan dengan upah rendah, mudah dikuasai serta kurang terorganisir dengan baik, sehingga kemungkinan untuk terjadinya pemberontakan menjadi lebih kecil.⁴³

Eksploitasi anak sebetulnya diawali dari persepsi mengenai anak itu sendiri yang dianut oleh sebagian besar masyarakat yang dalam lingkungan masyarakat itu anak dianggap sebagai sesuatu yang mengalami proses perkembangan alamiah dari subjek yang tidak utuh untuk menjadi subjek yang utuh sehingga membentuk bimbingan dari orang dewasa, kemudian meletakkan anak pada posisi ketergantungan pada orang dewasa dalam struktur masyarakat. Posisi tersebut pada dasarnya mengandung hubungan

⁴³ Sjef Teuns, 1990, Terjemahan (*Right of the child : How To Go On*) (In *The Report Of The First Asian Convergence On Child Exploitation*, Calcutta : PTW, Hlm.13

kekuasaan antara orang dewasa dengan anak-anak yang selanjutnya menjadi benih terjadinya eksploitasi anak.

Ada beberapa dampak buruk yang dialami oleh anak-anak yang diakibatkan oleh kejahatan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, dampak yang berbeda-beda dan sulit untuk disembuhkan serta memiliki dampak yang dramatis bagi anak tersebut, yaitu :⁴⁴

1. Dampak fisik

Bisa berupa luka fisik, kematian, kehamilan, aborsi yang tidak aman, angka kematian ibu dan anak yang meningkat, penyakit dan infeksi menular seksual (PMS dan IMS) dan Inveksi HIV/AIDS

2. Dampak emosional

Bisa berupa depresi, rasa malu dan takut karena sudah menjadi korban, penyakit stress pasca trauma, hilangnya rasa percaya diri dan harga diri, melukai diri sendiri serta pemikiran dan tindakan bunuh diri

3. Dampak sosial

Pengasingan dan penolakan oleh masyarakat, stigma sosial serta dampak jangka panjang seperti hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan keterampilan dan lapangan pekerjaan dan kecilnya kesempatan untuk menikah, penerimaan sosial dan integrasi.

⁴⁴ ECPAT

Ada dua macam bentuk eksploitasi yang diatur oleh undang-undang dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak, yaitu :

1. Eksploitasi secara ekonomi

Eksploitasi secara ekonomi yaitu dengan melakukan pemanfaatan atau mempekerjakan dengan sewenang-sewenang dan berlebih kepada anak untuk kepentingan ekonomi yang dengan semata-mata dan tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.⁴⁵

Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi secara ekonomi adalah karena perekonomian, artinya bahwa tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadap anak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh orang dari lingkungan terdekat anak seperti orang tua ataupun keluarganya.

Adapun tindakan eksploitasi anak secara ekonomi yaitu seperti menjadikan anak untuk bekerja di jalanan yang menyebabkan anak tersebut melakukan kegiatannya atau pekerjaannya di jalanan dan menjadikan anak sebagai pengamen dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan macam-macam keuntungan lainnya lainnya.

⁴⁵ Benedichta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, *Jurnal Hukum "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi"* , Universitas Atmajaya Yogyakarta.

2. Eksploitasi secara seksual.

Eksploitasi Secara seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang akan memperoleh keuntungan dari eksploitasi seksualitas anak.⁴⁶

Eksploitasi seksual adalah tindakan yang menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan dan biasanya tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang diawali dengan adanya unsur paksaan yang sangat merugikan bagi perkembangan anak.

Eksploitasi seksual merupakan istilah payung yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan tingkah laku yang salah secara seksual. Yang masuk kedalam ruang lingkup eksploitasi seksual anak adalah semua bentuk-bentuk penyalahgunaan seksual yaitu menjadikan anak sebagai pekerja seksual dan Trafficking (anak untuk tujuan seksual)

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh *Stephanie*, telah ditemukan definisi eksploitasi seksual menurut anak-anak adalah “ketika laki-laki dewasa bercinta dengan anak perempuan yang masih kecil untuk mendapatkan uang, laki-laki dewasa tersebut dapat bercinta dengan anak perempuan yang masih kecil dan mereka bisa memanggil anak perempuan

⁴⁶ *Op.Cit* Abdussalam, hlm. 118

tersebut ketika dia sedang berjalan disepanjang jalan, dan kemudian anak perempuan tersebut pergi dan masuk kedalam rumah dan mengunci pintunya dan pada saat itu ketika laki-laki yang sudah dewasa tersebut sudah menyelesaikan urusannya, maka dia akan memberikan uang atau hadiah kepada anak perempuan tersebut".⁴⁷

Penting untuk dicatat bahwa perwujudan eksploitasi seksual yang berbeda-beda tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, eksploitasi secara seksual komersial atau ekonomi sering dilakukan oleh seseorang yang telah dikenal oleh anak tersebut dan kadang-kadang dilakukan oleh seorang anggota keluarganya sendiri. Ketika seorang anak telah menjadi korban kekerasan seksual biasanya mereka akan ditolak atau menerima stigma dari masyarakat khususnya jika kekerasan seksual tersebut menyebabkan kehamilan atau diketahui oleh masyarakat pada umumnya yang dapat membuat mereka lebih rentan lagi terhadap perlakuan salah lebih lanjut atau membuat mereka lebih sulit untuk bertahan hidup.⁴⁸

Dalam buku yang ditulis oleh Aris Ananta menyatakan bahwa UNICEF telah menetapkan beberapa kriteria pekerja anak yang terbilang eksploitatif, yaitu apabila menyangkut :⁴⁹

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ *ibid*

- a. Kerja penuh waktu (*full time*) pada umur yang terlalu dini
- b. Terlalu banyak waktu yang digunakan untuk bekerja
- c. Pekerjaan menimbulkan tekanan fisik, sosial, dan psikologis yang tidak patut terjadi
- d. Upah yang tidak mencukupi
- e. Tanggung jawab yang terlalu banyak
- f. Pekerjaan yang menghambat akses pendidikan
- g. Pekerjaan yang mengurangi martabat dan harga diri anak, seperti : perbudakan atau pekerjaan kontrak paksa dan sex
- h. Pekerjaan yang merusak perkembangan sosial serta merusak psikologis anak.

C. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁰

Hukum sebagai instrument terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, menjadi alat utama negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepentingan masyarakat yang begitu banyak dan beragam yang menyebabkan negara harus turut hadir mengatur sedemikian rupa agar terciptanya suatu keharmonisan. Hal ini turut serta ditekankan oleh satjipto rahardjo yang mengatakan

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 53

bahwa kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mungkin menghindari terjadinya benturan dan pemborosan.⁵¹

Tujuan pokok hukum sebagai wadah yang melindungi kepentingan manusia adalah menciptakan suatu tatanan masyarakat yang tertib dan teratur sehingga dengan begitu diharapkan dapat terwujud kehidupan individu didalam masyarakat secara seimbang.⁵²

Perlindungan hukum menurut Philippus M.Hadjon sebagaimana yang telah dikutip oleh Ridwan HR bahwasanya perlindungan hukum itu bagi rakyat ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang artinya bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.⁵³

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menurut sejarah, ibaratnya lahirnya suatu konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada

⁵¹ *Ibid*, hlm.166

⁵² Maskawati, 2019, *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta : Litera, hlm.21

⁵³ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.276

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.⁵⁴

Mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai serta harmonis dalam berbangsa dan bernegara tidak cukup bila hanya melibatkan pemerintah dalam memberikan perlindungan secara keseluruhan, dibutuhkan semua sinergi segala elemen masyarakat untuk turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap orang lain terlebih dahulu. Kepentingan hadir sebagai keniscayaan manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam menjalankan kehidupannya dan hal itu tidaklah menjadi alasan untuk saling menyikot demi memenuhi kepentingan diri semata.

D. Teori Keadilan

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lahir dengan harapan agar terciptanya keadilan hukum bagi setiap masyarakatnya sesuai dengan cita-cita hukum negara yang bermuara pada suatu keadilan bagi setiap elemen masyarakat dalam menapak kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam dalam hal tersebut menjadi pilar utama bagi pemegang kekuasaan untuk diwujudkan demi melaksanakan amanah Undang-undang.

Keadilan merupakan nilai yang Absurd yang dimana hal tersebut semua kalangan dapat memberikan pandangan mengenai keadilan itu sendiri. Ukuran keadilan memiliki penafsiran yang sangat

⁵⁴ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 38

Luas dan seringkali ditafsirkan pada beberapa kalangan yang menganggap sebuah permasalahan tidak adil baginya. Perspektif yang begitu luas dan jangkauannya yang sangat jauh menjadikan isu keadilan adalah gaung yang paling sering dipertentangkan pada suatu negara dalam melihat suatu permasalahan dan batasan mengenai keadilan tidak akan pernah habis untuk ditafsirkan.

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dan begitu juga tentang keadilan yang tidak terlepas dari bahasan hukum, sehingga tak jarang keadilan dipersamakan dengan hukum. Kerancuan atau ketidakadilan kadang terjadi di tengah problem kalangan masyarakat dan dimana keadilan seakan menjadi hal yang membutuhkan sehingga terkadang masyarakat yang merasa menjadi korban atau dalam hal ini terdzalimi hanya meraba-raba tentang bagaimana mendapatkan suara keadilan.

Menurut John Rawls, teori keadilan bisa dibagi menjadi dua bagian utama yaitu :⁵⁵

1. penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih.
2. suatu argumentasi yang menyatakan bahwa prinsip mana yang bisa digunakan.

⁵⁵ John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), *A Theory Of Justice "TEORI KEADILAN"* Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm.65.

Subjek utama dari prinsip keadilan adalah struktur dasar masyarakat, tatanan institusi-institusi sosial utama dalam satu skema kerjasama, yang mana dalam prinsip keadilan itu telah mengatur pemberian hak dan kewajiban dalam institusi serta menentukan pembagian kenikmatan serta beban kehidupan sosial. ada dua prinsip keadilan yaitu pertama bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang, semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.⁵⁶

John Rawls dalam bukunya menjelaskan tentang teori keadilan sosial yang artinya adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomi dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas, sementara itu *the principles of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Mereka inilah yang harusnya mendapatkan dan diberi perlindungan khusus.⁵⁷

⁵⁶ *ibid*

⁵⁷ *ibid*

Situasi ketidaksamaan atau ketimpangan pertama harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan yang paling lemah yang artinya bahwa situasi masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga dihasilkan keuntungan yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang yang maksudnya adalah memberikan peluang yang sama besar dalam hidup.⁵⁸

Ada yang menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang harus disucikan dan berada bukan hanya di ruang persidangan pengadilan, melainkan dimanapun dan harus ditegakkan kapanpun itu. Pada dasarnya proses keadilan adalah suatu proses yang tidak pernah terselesaikan tetapi merupakan proses yang senantiasa melakukan reproduksi dirinya sendiri dari generasi ke generasi dan akan terus mengalami perubahan yang merupakan panggilan yang berani dan terbaik. Meskipun demikian, Achmad Ali mengatakan bahwa yang namanya keadilan sempurna itu tidak akan pernah ada, yang ada hanyalah sekadar pencapaian dalam kadar tertentu.⁵⁹

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teoti) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana, hlm.222

E. Teori Efektivitas Hukum

Hukum merupakan suatu intersub-sistem dalam masyarakat yang semakin luas ruang lingkungannya maupun peranannya. Oleh karena itu, maka muncul masalah bagaimanakah pengusahaan agar hukum semakin efektif, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana mempermudah interaksi sosial dan sarana pembaharu.⁶⁰

Menurut Permata Weshia, efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan suatu kerja atau prosedur yang telah ditetapkan.⁶¹

Ektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja suatu aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan bagaimana fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakatnya.⁶² Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum semakin mnedekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 1985, *Evektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remadja Karya, hlm. Vii.

⁶¹ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*, Jakarta : Ghala Indonesia , hlm.126

⁶² Romli Atmasassmita, 2001, *Reformasi hukum, Hak Asasi Manusia dan penegak Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm.55

sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.⁶³

Salah satu fungsi hukum sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah suatu pembimbing perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum tetapi juga mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik secara positif maupun negative. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :⁶⁴

1. Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan ikut juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara di sisi

⁶³ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, hlm.9

⁶⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.110

lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat bergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian dari *Law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dalam arti sempit yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat maupun aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyidikan, penutupan, pembuktian, penjatuhan vonis, sanksi dan upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparaturnya penegak hukum yaitu institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja lembaganya, budaya kerja yang terkait dengan aparannya, perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja baik hukum materilnya

maupun hukum acaranya. Upaya penegak hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll).

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung dan fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap dan kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang artinya bahwa efektivitas hukum juga

bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegakan hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem maka hukum akan mencakup semuanya yaitu struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur yang mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak dan kewajibannya dan seterusnya.

F. Kerangka Pikir

Dari sisi kehidupan, berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa dimasa yang akan datang sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tercatat melalui Laporan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Dinas Sosial Kota Makassar tentang tingginya jumlah atau angka mengenai kasus eksploitasi yang dilakukan terhadap anak secara ekonomi dan secara seksual dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menimbulkan keprihatinan yang sangat besar terhadap anak korban eksploitasi yang sangat minim dalam mendapatkan perlindungan.

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual serta kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual dengan berpatokan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan beberapa teori yang akan menjadi indikator-indikator bagaimana penerapan perlindungan khusus anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual diterapkan


Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan khusus yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual sedangkan teori yang menjadi indikator dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori keadilan dan teori efektivitas hukum.

Perlindungan khusus untuk anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual sesuai yang tercantum dalam undang-undang perlindungan anak adalah penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial, serta pencegahan penyakit dan dan gangguan kesehatan lainnya ; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan ; pemberian bantuan sosial dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses peradilan. Sedangkan, teori yang digunakan adalah untuk melihat apa yang menjadi kendala penegakan hukum dalam memberikan penerapan perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual yaitu dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana/prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis dan hal ini disebabkan karna adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengelolaan data dan analisis data.

Maka dari beberapa pemaparan diatas, penulis mencoba untuk melakukan presisi analisis mengenai bagaimana penerapan perlindungan hukum yang didapatkan oleh anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual dan apa yang menjadi penghambat atau kendala bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tersebut agar kedepannya dapat terwujud perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi secara ekonomi dan seksual yang maksimal.

Bagan Kerangka Pikir



G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perlindungan adalah suatu tindakan dengan cara memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik dan mentalnya
4. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza). Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik

dan / atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

5. Korban adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau suatu penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian ataupun perbuatan maupun usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seorang pelaku
6. Eksploitasi adalah suatu bentuk pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan diri sendiri dengan menggunakan tenaga orang lain dan merupakan tindakan yang tidak terpuji.
7. Eksploitasi Secara ekonomi adalah suatu perbuatan pemanfaatan atau mempekerjakan dengan sewenang-sewenang dan berlebihan kepada anak untuk kepentingan ekonomi yang dengan semata-mata dan tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Seperti mempekerjakan anak dijalanan dan menjadikan anak sebagai pengamen.
8. Eksploitasi secara seksual adalah tindakan yang menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan dan tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang diawali dengan adanya unsur paksaan yang sangat merugikan bagi perkembangan anak. Seperti menjadikan anak sebagai pekerja seksual dan melakukan Trafficking (anak untuk tujuan seksual).
9. Kendala adalah rintangan-rintangan yang menghalangi dan memperlambat proses terwujudnya suatu tujuan yang diinginkan.

10. Rehabilitasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki kemampuan fisik, psikologis dan kemampuan sosial secara medis untuk mencapai hasil yang maksimal.
11. Pendampingan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh ahli atau seseorang yang berpengalaman dalam hal tertentu kepada individu yang membutuhkan dengan cara memberikan arahan untuk melatih proses berfikir yang kemudian dapat diterapkan secara mandiri
12. Pengobatan adalah suatu tindakan untuk memperbaiki kesehatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencegah munculnya kondisi medis atau penyakit.
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah kepada individu atau seseorang yang membutuhkan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
14. Penegak hukum adalah Lembaga resmi yang diberikan tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya suatu aturan atau norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara.
15. Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Usaha, pembangunan, dll).
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dalam suatu lingkup kehidupan.

17. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki Bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.